

MEKANISME PENUNJUKKAN, TIM PEMBANGUNAN, ZONA INTEGRITAS

2025

Kpt 22 TAHUN 2025, 12 HLM

MEKANISME PENUNJUKKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 81 Tahun 2008; Perpres No. 54 Tahun 2018; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 90 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah menjadi PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah menjadi PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1766/PW.02-SD/11/2025.
- Keputusan ini menetapkan Mekanisme Penunjukkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari

Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 November 2025.
- Lamp.: 1 hlm.